

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik *mbangun nikah* karena melanggar adat Jawa. Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan semi terstruktur, sehingga peneliti memiliki daftar pertanyaan inti sekaligus kebebasan mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai respons informan. Wawancara ditujukan kepada:

1. Pelaku praktik *mbangun nikah* sebagai responden utama
2. Masyarakat Desa Karanganyar sebagai responden pendukung dan verifikasi

Pemahaman tentang *Mbangun Nikah*

1. Apa yang Anda ketahui tentang *mbangun nikah*?
2. Apakah istilah lain seperti *nganyari-nganyari rabi* juga digunakan di sini?
3. Menurut Anda, apa tujuan dilakukannya *mbangun nikah*?
4. Apakah *mbangun nikah* dilakukan karena pernikahan sebelumnya tidak sah atau karena alasan lain?
5. Apakah masyarakat mengetahui asal-usul tradisi *mbangun nikah*?

Faktor Pelanggaran Adat (Nulayani Adat)

1. Apakah Anda percaya bahwa masalah rumah tangga disebabkan karena melanggar adat Jawa?
2. Bentuk pelanggaran adat apa saja yang biasanya dikaitkan?
3. Siapa yang biasanya memberi tahu bahwa pernikahan tersebut melanggar adat?

Faktor Gangguan Jiwa / Mental

1. Siapakah yang mengalami gangguan mental dalam rumah tangga Anda?
2. Bagaimana kondisi tersebut?
3. Apakah gangguan tersebut dikaitkan dengan kesalahan dalam pernikahan sebelumnya?
4. Siapa yang menyarankan untuk melakukan *mbangun nikah*?
5. Apakah setelah *mbangun nikah* kondisi tersebut berubah?

Faktor Sulitnya Memiliki Keturunan

1. Berapa lama Anda belum memiliki anak setelah menikah?
2. Apakah sudah melakukan usaha lain seperti pengobatan atau terapi?
3. Apakah ada anggapan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pelanggaran adat?
4. Siapa yang menyarankan melakukan *mbangun nikah*?
5. Apakah anda mempunyai keturunan setelah melakukan *mbangun nikah*?

Faktor Sakit-Sakitan

1. Apakah Anda atau pasangan pernah mengalami sakit berkepanjangan setelah menikah?
2. Apakah sakit tersebut dikaitkan dengan pelanggaran adat?
3. Apakah ada saran dari tokoh masyarakat atau sesepuh untuk melakukan *mbangun nikah*?
4. Apakah setelah *mbangun nikah* kondisi kesehatan berubah?

Proses dan Mekanisme Pelaksanaan

1. Bagaimana praktik *mbangun nikah* tersebut dilakukan?
2. Di mana biasanya *mbangun nikah* dilaksanakan?
3. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan tersebut?

Pandangan Sosial dan Kepercayaan

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *mbangun nikah*?
2. Apakah praktik ini masih sering dilakukan?
3. Apakah masyarakat menganggap ini sebagai kewajiban atau hanya pilihan?
4. Apakah ada tekanan dari lingkungan untuk melakukan *mbangun nikah*?

Lampiran 2 Permohonan Izin Riset/Penelitian Dari Pihak Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689262 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uin Kediri.ac.id

Nomor : B-147 /Un.33/D3.1/PP.07.5/04/2026 Kediri, 07, April 2026
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kepada Yth.

Bapak Kardiyanto
Kepala Desa Karanganyar

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muchammad Faiz Muslihuddin
Nomor Induk : 22301068
Semester : 08 (Delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TRADISI MBANGUN NIKAH KARENA MELANGGAR ADAT JAWA PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Kelembagaan O Kerjasama,



Direktur Ulin Na'man, M.HI

NIP. 19780201 200501 2 002

Contact Person :

1. Admin Fakultas : +62895639690001
2. Much.Faiz : +6285649578055

Lampiran 3 Surat Balasan Dari Pemerintah Desa Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN WATES
KEPALA DESA KARANGANYAR
Jl. Kenongo No. 331 Kode Pos 64174
KARANGANYAR

Wates , 09 April 2026

Nomor : 171/ 23 / 418.65.11 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/ Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
KEDIRI

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (FAKULTAS SYARIAH) tanggal 07 April 2026 Nomor.B-147/Un.33/D3.1/PP.07.5/04/2026 perihal Mohon izin Riset/ Penelitian dengan judul " Tradisi Mbangun Nikah Karena Melanggar Adat Jawa Perspektif Masalah AL – Mursalah (studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)" , maka bersama ini kami mengizinkan mahasiswa untuk melakukan Riset / Penelitian dengan judul " Tradisi Mbangun Nikah Karena Melanggar Adat Jawa Perspektif Masalah AL – Mursalah (studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)"di Desa Kami Desa Karanganyar Kecamatan Wates .

Demikian atas perhatiannya, di sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KARANGANYAR

KARDIANTO

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber bapak Eko Prasetyo



2. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber ibu Dewi Astuti



3. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber Ibu Marsitun



4. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber Bapak Ahmadi dan Ibu Eni Prastuti



Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muchammad Faiz Muslihuiddin
NIM : 22301068
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : TRADISI *MBANGUN NIKAH* KARENA MELANGGAR ADAT JAWA
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH* (Studi Kasus Desa Karanganyar
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

No	Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	15 Juni	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	23 Juni 2025	ACC Revisi Proposal Skripsi	
3.	2 Maret 2026	Bimbingan BAB IV-V	
4.	4 April 2026	Revisi BAB IV	
5.	15 April 2026	Bimbingan BAB V	
6.	22 April 2026	Revisi BAB V	
7.	28 April 2026	ACC Skripsi	
10.	17 Juni 2026	Seminar Hasil Skripsi	
11.	17 Juni 2026	Revisi Skripsi	
12.	29 Juni 2026	ACC Revisi Skripsi	

Kediri, 29 Juni 2026

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M.Hum

NIP. 197704032009011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muchammad Faiz Muslihuiddin
NIM : 22301068
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : TRADISI *MBANGUN NIKAH* KARENA MELANGGAR ADAT JAWA
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH* (Studi Kasus Desa Karanganyar
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

No	Tanggal	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	15 Juni	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	23 Juni 2025	ACC Revisi Proposal Skripsi	
3.	2 Maret 2026	Bimbingan BAB IV-V	
4.	4 April 2026	Revisi BAB IV	
5.	15 April 2026	Bimbingan BAB V	
6.	22 April 2026	Revisi BAB V	
7.	28 April 2026	ACC Skripsi	
10.	17 Juni 2026	Seminar Hasil Skripsi	
11.	17 Juni 2026	Revisi Skripsi	
12.	29 Juni 2026	ACC Revisi Skripsi	

Kediri, 29 Juni 2026
Dosen Pembimbing II

Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP.198406152023212049

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muchammad Faiz Muslihuddin, lahir pada tanggal 07 Juli 2003. Beralamat di Dusun Jimus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Masduki dan Ibu Sudarti.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Sumberagung lulus pada tahun 2009, SDN Karanganyar lulus pada tahun 2015, SMPI Khoirul Iman kecamatan kepung kabupaten kediri lulus pada 2018, SMAI Khoirul Iman lulus pada tahun 2022, dan mulai tahun 2022 mengikuti Program Sarjana Strata (S1) Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.